

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber. Dengan melalui pendekatan analisis laporan keuangan dan laporan kewajiban segera yang berjumlah 12 laporan keuangan dan 12 laporan kewajiban segera. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadaan dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber sangat berkontribusi besar dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank, dimana dana tersebut merupakan sumber pemasukan untuk Bank, terutama untuk simpanan yang berbentuk deposito karena peminatnya yang sangat banyak.
2. Perhitungan dana pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan metode saldo rata-rata. Baik untuk perhitungan bunga dan perhitungan pajak keduanya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem. Untuk bunga maka akan disalurkan kerekening nasabah dan dipotong pajak secara otomatis.
3. Pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber dilakukan secara elektronik menggunakan (*billing system*).
4. Perhitungan dan pelaporan pajak penghasila atas dana pihak ketiga PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan langsung oleh PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber dan

perlakuannya telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu bersarkan pada PP No. 123 Tahun 2015.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelirian dan pembahasan diatas serta beberapa fakta yang penulis perroleh ditempat penelitian, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan sebagai berikut :

1. Pihak PT. BPR Supra Cabang Cibeber diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah, agar nasabah tetap loyal dan puas hingga terus menyimpan dananya. Tingkat kepuasan nasabah merupakan keuntungan bagi pihak Bank.
2. Selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap teliti dalam menjalankan prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Meskipun perhitungan digunakan menggunakan sistem tetapi sebaiknya tetap diperiksa kembali.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dapat diperluas lagi jadi tidak hanya mPTembahasa tentang pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 untuk bunga deposito dan tabungan saja.